

Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jananan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Scan KTP Asli
- 2. 2. Pas Foto Berwarna (diutamakan latar merah)
- 3. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4. 4. Izin Usaha yang diterbitkan melalui OSS
- 5. 5. Scan Sertifikat Pelatihan Penjamah Makanan
- 6. 6. Surat Pernyataan Sebagai Penanggungjawab
- 7. 7. Surat Keterangan Kesehatan Pemohon
- 8. 8. Denah lokasi tempat usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. a. Pemohon membuat akun Perizinan Digital
- 2. b. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan melalui Perizinan Digital
- 3. c. Pemohon mengupload persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan melalui Perizinan Digital
- 4. d. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran
- 5. e. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap
- 6. f. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran
- 7. g. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada Dinas Kesehatan
- 8. h. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan verifikasi teknis
- 9. i. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi penerbitan/penolakan izin
- 10. j. Petugas back office (DPMPTSP) membuat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
- 11. k. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draft Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
- 12. l. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
- 13. m. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan secara elektronik
- 14. n. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital
- 15. o. Petugas back office (DPMPTSP) mencetak Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
- 16. p. Petugas back office (DPMPTSP) mengarsipkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
- 17. q. Pemohon mencetak Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan secara mandiri melalui Perizinan Digital.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

Pengaduan Layanan



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
- kotak pengaduan,
- telepon (0548-20594),
- faksimile (0548-20598),
- website (http://dpmptsp.bontangkota.go.id),
- website layanan (pd.bontangkota.go.id),
- email (dpmptsp@bontangkota.go.id)
- Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- b. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan;
- c. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dip dengan Dinas Kesehatan;
- d. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemoho
- e. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.